



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 411.4 / 411 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KENDAL  
MASA BHAKTI 2021-2026

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026, maka berdasarkan ketentuan huruf M lampiran Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor : 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK, dalam rangka pelaksanaan Program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal dapat berjalan obyektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna, perlu membentuk Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor : 13/Kep/PKK.Pst/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : membentuk Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memberikan pembinaan, arahan, bimbingan, masukan, saran, dan pendapat, serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. memberikan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program serta kegiatan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

- c. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- d. melaksanakan rapat-rapat koordinasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021–2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 28 Desember 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua TP PKK Kabupaten Kendal;
2. Anggota yang bersangkutan;
3. Peringgal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR :  
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA TIM PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KENDAL  
MASA BHAKTI 2021- 026

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua I	
3.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua II	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kendal	Sekretaris I	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris II	
6.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal		
8.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Kepala Bagian Umum Setrda Kabupaten Kendal	Anggota	


  
 BUPATI KENDAL,
   

  
 DICO M. GANINDUTO